



**BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 5 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN
PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan perwujudannya diperlukan penataan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Konawe;
- b. bahwa dengan terbentuknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Konawe, maka penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menjadi tugas dan kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe;
- c. bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan dalam wilayah Kabupaten Konawe sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, perlu disesuaikan dengan pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Perubahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE

dan

BUPATI KONAWE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam peraturan daerah kabupaten konawe nomor 3 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 111 Tahun 2013) perlu diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Bab IX Pasal 66 berbunyi sebagai berikut :
Ayat (1). "Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan"
Ayat (2). "Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penduduk Warga Negara Indonesia sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan penduduk Warga Negara Asing sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
2. Ketentuan pada bab IX pasal 67 berbunyi sebagai berikut :
Ayat 1. "Setiap penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa penting"
Ayat 2. "Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penduduk Warga Negara Indonesia sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan penduduk Warga Negara Asing sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)"

Pasal 2

Ketentuan besarnya biaya denda administratif sesuai Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Pasal 66 ayat (2) dan Pasal 67 ayat (2), untuk Warga Negara Indonesia dirubah menjadi sebanyak Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan untuk Warga Negara Asing dirubah menjadi sebanyak Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh ribu rupiah).

Pasal 3

Semua Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Perda ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal 21 Desember 2015

BUPATI KONAWE

ttd

KERY SAIFUL KONGGOASA

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal 21 Desember 2015



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2015 NOMOR 140
NOMOR REGISTRASI PROVINSI SULAWESI TENGGARA, KABUPATEN
KONAWE NOMOR 3 TAHUN 2015